

LPPDes

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
EKANG ANCULAI**



2022



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

LPPDes

TAHUN ANGGARAN

2022



**DESA EKANG ANCULAI
KECAMATAN TELUK SEBONG
KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum.....	
B. Gambaran Umum Desa.....	
1. Kondisi Geografis	
2. Gambaran Umum Demografis.....	
3. Kondisi Ekonomi	
a. Potensi Unggulan Desa.....	
b. Pertumbuhan Ekonomi Desa.....	
BAB II RENCANA PEMBANGUN JNGKA MENENGAH DESA	
A. Visi dan Misi.....	
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa.....	
BAB III KEWENANGAN DESA	
A. Urusan Hak Asal – Usul Desa.....	
1. Pelaksanaan Kegiatan.....	
2. Tingkat Pencapaian.....	
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.....	
4. Data Perangkat Desa.....	
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	
6. Proses Perencanaan Pembangunan.....	
7. Sarana dan Prasarana	
8. Permasalahan dan Penyelesaian.....	
B. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten.....	
1. Pelaksanaan Kegiatan.....	
2. Tingkat Pencapaian.....	
3. Realisasi Program dan Kegiatan.....	
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.....	
5. Data Perangkat Desa.....	
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	
7. Permasalahan dan Penyelesaian.....	
BAB IV PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1. Gangguan yang Terjadi.....	
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.....	
3. Penanggulangan dan Kendala.....	
4. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	
BAB V KESIMPILAN DAN SARAN - SARAN	
1. Kesimpulan.....	
2. Saran - saran.....	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.....

Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur Alhamdulillah kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah yang diberikan kepada kita, Sehingga kami telah dapat menyelesaikan suatu amanah Undang – undang yang harus dilaksanakan yaitu telah dapat membuat dan menyampaikan laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.

Melalui LPPD Kepala Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong akhir tahun anggaran 2022 ini diharapkan BPD dan masyarakat memiliki bahan informasi dan evaluasi secara lengkap yang mencerminkan kinerja Kepala Desa Ekang Anculai selama kurun waktu tahun anggaran 2022, sekaligus juga dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan menilai pelaksanaan kinerja Pemerintahan Desa Ekang Anculai Tahun 2022.

Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPDes) Tahun 2022 merupakan laporan pelaksana kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ekang Anculai meliputi bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ekonomi, Pertanian, Kemasyarakatan, Agama, Perkembangan Kependudukan di Desa Ekang Anculai selam Tahun Anggaran 2022.

(LPPDes) Desa Ekang Anculai Tahun Anggaran 2022 yang sangat sederhana dan penuh dengan kekurangan – kekurangan dan selanjutnya apa yang telah kami buat dapat menjadi koreksi dan evaluasi bagi seluruh masyarakat Desa Ekang anculai dan menjadi Penilaian terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan Desa oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, sehingga untuk tahun – tahun yang akan datang akan lebih baik lagi.

Pada akhirnya, perkenankanlah sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membantu memperlancar pelaksanaan tugas selama satu tahun, sejak awal sampai dengan berakhirnya tahun 2022.

Semoga amal dan budi baik saudara – saudara sekalian diterima oleh tuhan yang Maha Esa dan bermanfaat bagi kita semua. AAMIIN.....

Wassalamu'alaikum Wr, Wb....

Ekang Anculai, 31 Desember 2022
KEPALA DESA EKANG ANCULAI

ZAILI ADI

Niapd. 102002 01 141222 0019

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa no 6 tahun 2020 Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi Desa mempunyai peran yang sangat Strategis didalam mengelola Pemerintahan Desa yang arah dan kebijakan berdasarkan Program jangka pendek maupun jangka menengah Desa, sehingga prioritas-prioritas yang diperlukan dapat terlaksana disetiap tahun, khususnya dibidang Pembangunan yang berasaskan pemerataan dan berkeadilan bagi masyarakat. Hal-hal yang menjadi hambatan didalam perencanaan pembangunan yaitu terbatasnya keuangan yang ada, sumber daya manusia sehingga perlu tahapan-tahapan prioritas, pembinaan aparatur untuk menunjang pembangunan di Desa Ekang Anculai dan dimasa-masa yang akan datang.

Keberhasilan dan kelancaran pembangunan Desa tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab yang sangat besar. Peran tersebut melibatkan aparatur Pemerintahan Desa yang berdedikasi tinggi, disiplin dan professional, sehingga Kepala Desa dapat terbantu didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Disamping Aparatur Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa yang membawahi Kepala Urusan, Urusan Kewilayahan (Dusun) juga unsur-unsur lembaga seperti LPM, RT,RW yang kesemuanya selalu bermitra sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan satu tujuan yaitu selalu seiring dan seirama sehingga yang menjadi cita-cita

dapat terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat Pendapatan Asli Desa Ekang Anculai tahun 2022 sudah ada, untuk Operasioanal Desa selama setahun dari anggaran ADD. dan ada juga pendapatan yaitu bantuan Dana dari APBN, dan yang lainnya masih sebatas hanya swadaya dari masyarakat, untungnya semangat gotong royong tetap tumbuh dan berkembang dalam setiap kegiatan Pembangunan di Desa Ekang Anculai.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa akhir tahun Anggaran adalah,

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada pemerintah Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 11).
12. Peraturan menteri desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembangunan daerah Tertinggal, dan transmigrasi tentang perubahan Atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah Tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Desa E kang Anculai masuk dalam wilayah Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dengan luas wilayah desa $\pm 5.623 \text{ H}^2$. Kepadatan Penduduk Sudah Mencapai 1861 jiwa, Jiwa pemilih terdaftar 1.445 orang di tahun 2022 . Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis Desa E kang Anculai berada di wilayah Utara Kabupaten Bintan. Keseharian masyarakat Desa E kang Anculai adalah Bercocok Tanam, bertani, buruh dan lainnya.

Pemerintah Desa Ekang Anculai dalam pelaksanaan Pemerintah menggunakan pola maksimal, dimana aparat desa langsung dipimpin oleh seorang Kepala Desa dibantu tugas-tugas Administrasi oleh Sekretaris Desa, Perangkat desa, Kepala Dusun, LPM, RT, dan RW

2. Gambaran umum Demografis

Umum

• Luas dan Batas Wilayah

- a. Luas Desa : 5.623 H²
- b. Batas Wilayah
 - Sebelah Utara : Desa Sebong Lagoi
 - Sebelah Selatan : Desa Kuala Sempang
 - Sebelah Barat : Desa Sri Bintang dan Desa Penaga
 - Sebelah Timur : Kuala Sempang

• Kondisi Geografis

- a. Ketinggian Tanah dari permukaan laut : 35 Meter
- b. Banyak Curah Hujan : 85 Mm/Th
- c. Suhu Maksimum / Minimum : 30 °c / 37 °c

• Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Kecamatan : 5 km
- b. Ibu Kota Kabupaten : 30 km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintah Ibu Kota : 85 km
- d. Jarak dari Pemerintah Provinsi : 85 km

• Pertanahan

- 1. Tanah Kas : -
- 2. Tanah Bersertifikat / alas hak : 4,4 ha
- 3. Tanah yang belum bersertifikat : 104,974 ha

• Kependudukan

1. Jumlah Penduduk Menurut

- a. Jenis Kelamin
 - Laki – laki : 944 orang
 - Perempuan : 917 orang
- Jumlah : 1.861 orang**

- b. Kepala Keluarga (KK)

▪ Laki – laki	:	510 KK
▪ Perempuan	:	50 KK
Jumlah	:	560 KK

c. Kewarganegaraan

▪ WNI	:	1.861 orang
▪ WNA	:	-

Jumlah : 1.861 orang

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

a. Islam	:	1.442 orang
b. Hindu	:	orang
c. Khatolik	:	110 orang
d. Budha	:	140 orang
e. Kristen Protestan	:	147 orang
f. Konghuchu	:	21 orang

3. Jumlah Penduduk Menurut Usia

a. Kelompok Pendidik

▪ SD	:	224 orang
▪ SLTP	:	148 orang
▪ SLTA	:	147 orang
▪ 16 – 18 Tahun	:	191 orang

b. Kelompok Pekerja

▪ 19 – 25 Tahun	:	195 orang
▪ 26 – 55 Tahun	:	563 orang
▪ 56 + Tahun	:	341 orang

4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

▪ Lulusan Pendidikan Umum	:	888 orang
▪ Lulusan Pendidikan Khusus	:	-
▪ Lulusan Perguruan Tinggi	:	83 orang

5. Kesejahteraan Penduduk

▪ Keluarga Pra Sejahtera	:	74 KK
--------------------------	---	-------

6. Jumlah Penduduk Menurut mata pencaharian

▪ PNS	:	5 orang
▪ TNI	:	2 orang

▪ POLRI	:	9 orang
▪ Dokter	:	-
▪ Perawat	:	-
▪ Bidan	:	1 orang
▪ Karyawan Swasta	:	498 orang
▪ Honorer	:	13 orang
▪ Wiraswasta	:	41 orang
▪ Petani	:	105 orang
▪ Buruh Tani	:	11 orang
▪ Buruh Harian Lepas	:	129 orang
▪ Jasa / Dagang	:	-
▪ Pensiunan	:	orang
▪ Mekanik	:	9 orang
▪ Pelaut	:	3 orang

7. Jumlah Penduduk menurut mobilitas / mutasi penduduk

▪ Lahir	:	12 orang
▪ Mati	:	9 orang
▪ Datang	:	49 orang
▪ Pindah	:	49 orang

◆ Jumlah Perangkat Desa & Lembaga Desa

▪ Pemerintahan Desa	:	13 orang
▪ BPD	:	5 orang
▪ LPM	:	4 orang
▪ Rukun Tetanga (RT)	:	12 orang
▪ Rukun Warga	:	5 orang
▪ Kepala Dusun	:	3 orang
▪ Kader PKK	:	47 orang

◆ Pajak Bumi & Bangunan (PBB)

▪ Jumlah Wajib Pajak (WP)	:	1.280 WP
▪ Jumlah SPPT	:	1.280
▪ Jumlah Ketetapan (Rp.)	:	
▪ Jumlah Realisasi (Rp.)	:	

◆ Peraturan Desa / Perdes

▪ Jumlah Peraturan Desa / Perdes yang ditetapkan	:	11 Perdes
--	---	-----------

▪ Jumlah Peraturan Desa / Perdes yang sah : 11 Perdes

◆ **Keputusan Kepala Desa (SK)**

▪ Jumlah Keputusan sebagai tindak lanjut dari kades :125 SK

▪ Jumlah Keputusan yang merupakan kebijakan kades :16 SK

◆ **Keuangan dan Sumber Pendapatan Desa**

1. Keuangan

a. Sisa Anggaran DDS & ADD Tahun lalu / SILPA : Rp. 386.036.763,00

b. Penerimaan ADD/DAU Tahun ini : Rp. 1.671.749.000,00

c. Penerimaan DDS : Rp. 942.016.000,00

d. BHPRD : Rp. 315.074.000,00

d. Pendapatan Lain – Lain Desa Yang Sah : Rp. -

e. Pengeluaran Rutin Tahun Ini : Rp. -

Pengeluaran Pembangunan Tahun ini :

- Dari DAK : Rp.

- Dari PNPM : Rp.

- Dari Tender/Proyek : Rp.

- Dari Swadaya Masyarakat : Rp.

2. Pendapatan Asli Desa : Rp. 35.116.800,00

3. Bantuan Pemerintahan Provinsi : Rp. _

◆ **KEAMANAN DESA**

1. Pembinaan Hansip

• Jumlah Anggota Hansip : 10 Orang

• Jumlah Hansip Terlatih : 8 Orang

2. Idiologi & politik Pemilih Umum

• Jumlah Pemilih : 1.445 Orang

◆ **Bidang Pembangunan**

1. Agama

Sarana Peribadatan

- Jumlah Masjid : 3 Buah
- Jumlah mushala/ Suarau : 3 Buah
- Gereja : 3 Buah
- Kelenteng : 2 Buah

2. Kesehatan

Sarana Kesehatan

- Puskesmas : -
- Puskesmas Pembantu/PUSTU : 1 Buah
- Posyandu : 3 Buah
- Polindes : 1 Buah

3. Akseptor Keluarga Berencana

- Pasangan Usia Subur : 417 Orang
- Jumlah Peserta KB : 181 Orang

4. Tenaga Medis

- Dokter : - Orang
- Bidan : 2 Orang
- Perawat : 1 Orang

5. Pendidikan

a. Pendidikan Umum

- TPQ : 4 Buah
- Murid : 184 Orang
- Guru : 17 Orang
- PAUD : 2 Buah
- Murid : 20 Orang
- Guru : 5 Orang
- TK : - Buah
- Murid : - Orang
- Guru : - Orang
- SD : 1 Buah
- Murid : 154 Orang
- Guru : 12 Orang
- SMP : - Buah
- Murid : - Orang

Guru	:	- Orang
- SMA	:	- Buah
Murid	:	- Orang
Guru	:	- Orang
b. Pendidikan Khusus	:	
- Pondok Pesantren	:	- Buah
Murid	:	- Orang
Guru	:	- Orang
- Madrasah	:	- Buah
Murid	:	- Orang
Guru	:	- Orang
- Sekolah luar biasa	:	- Buah
Murid	:	- Orang
Guru	:	- Orang
- Sekolah Non Formal	:	- Buah
Murid	:	- Orang
Guru	:	- Orang
6. Angkatan Kerja		
1. Penduduk Usia Kerja	:	951 Orang
2. Penduduk Usia Kerja yang Bekerja	:	827 Orang
3. Penduduk Usia Kerja yang belum Bekerja	:	14 Orang
7. Sarana Olahraga,Kesenian,Kebudayaan & Sosial		
1. Sarana Olah Raga	:	4 Jenis
2. Sarana Kesenian / Kebudayaan	:	1 Jenis
3. Sarana Sosial	:	- Jenis
8. Sarana Perhubungan		
1. Jalan	:	3 Jenis
2. Jembatan	:	1 Jenis
3. Terminal / Pelabuhan / Dermaga	:	- Jenis
9. Sarana Transportasi/Komunikasi & Penerangan		
1. Sampan	:	- Buah
2. Motor Laut	:	- Buah

3. Sepeda	:	60 Buah
4. Sepeda Motor	:	652 Buah
5. Televisi	:	560 Buah
6. CD/Radio/Tape	:	- Buah
7. Parabola	:	50 Buah
8. PLN	:	- Buah
9. Mobil Pik Up	:	17 Buah
10. Kaisar	:	3 Buah

10. Sektor Industri Kecil / Kerajinan Kecil

1. Pemilik Usaha Kerajinan	:	- Orang
2. Pemilik Usaha Industri rumah tangga	:	6 Orang
3. Usaha Industri Kecil	:	- Orang
4. Jumlah Buruh Industri,kerajinan	:	- Orang

11. Sarana Perdagangan

1. Toko	:	1 Buah
2. Warung	:	15 Buah
3. Kios Desa	:	- Buah
4. Kafe	:	- Buah

12. Kawasan Tata Ruang Perdesaan

1. Kawasan Perdagangan	:	- Ha
2. Kawasan Industri	:	- Ha
3. Kawasan Perternakan	:	Ha
4. Kawasan Pemukiman	:	Ha
5. Kawasan Pertanian	:	Ha

13. Perkebunan

1. Jumlah Jenis Usaha Perkebunan	:	2 Jenis
2. Jumlah Sarana Perkebunan	:	Ha
3. Jumlah Hasil Usaha Perkebunan	:	Ton

14. Perikanan

- 1. Jumlah Jenis Usaha Perikanan : - Jenis
- 2. Jumlah Luas Usaha Perikanan : - Ha
- 3. Jumlah Hasil Usaha Perikanan : - Ton

15. Peternakan

- 1. Jumlah Ternak Sapi : 120 Ekor
- 2. Jumlah Ternak Kambing : 45 Ekor
- 3. Jumlah Ternak Ayam : - Ekor
- 4. Jumlah Ternak Itik : 25 Ekor

16. Kehutanan

- 1. Luas Hutan : Ha
- 2. Luas Jenis Tanaman Hutan : - Jenis

17. Perdagangan / Jasa

a. Perdagangan

- Jumlah Jenis Perdagangan : 3 Jenis
- Jumlah Sarana Perdagangan : 3 Jenis

b. J a s a

- Jumlah Jenis Sarana dibidang Jasa : 1 Jenis
- Jumlah Sarana – sarana dibidang jasa : - Jenis

18. Berkoperasian

- 1. Jumlah Jenis Sarana Perkoperasian : 1 Jenis
- 2. Jumlah Sarana Perkoperasian : 6 Buah

19. Perumahan

- Rumah Permanen : 245 Buah
- Rumah Semi Permanen : 35 Buah
- Rumah Non Permanen : - Buah

20. Jumlah Proyek Desa Tahun 2022 yang dibiayai oleh :

- 1. Swadaya Masyarakat : Rp. -
- 2. PNPM : Rp. -

◆ **Bidang Kemasyarakatan**

1. Agama

- Majelis Taklim : 6 Kel. 153 Org
- Remaja Masjid : 4 Kel. 42 Org

2. Kesehatan

- Pos klinik KB : -
- Jumlah Posyandu 3 kelompok : 27 Orang

4. Olah Raga

- Jumlah Jenis Olah Raga : 4 Jenis
- Jumlah Kelompok Olah Raga : 5 Kelompok

4. Oranisasi Sosial

- Pramuka Gudep : - Kelompok
- Karang Taruna : 1 Kelompok
- L S M : - Kelompok
- Kelompok PKK : 1 Kelompok
- Dasawisma : 12 Kelompok
- Lain – lain : -

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sector Pertanian Mengingat sebagian besar masyarakat di Desa E kang Anculai berprofesi sebagai Petani,Pemasaran hasil Pertanian pada umumnya ditampung oleh pengusaha – pengusaha Tauke sayuran, banyak pedagang yang bertransaksi diwilayah ini. Sebagian masyarakat Desa E kang Anculai banyak juga yang peternak, Pekerja Bangunan, serta pekerja yang lainnya. Tingkat Pendapatan Masyarakat belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan,Upah buruh yang masih kecil serta masih mahal nya barang sembako.

Keadaan tersebut tidak hanya terjadi diwilayah Desa Ekang Anculai namun diwilayah lain juga keadaannya sama.

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Secara umum tingkat kehidupan masyarakat Desa Ekang Anculai boleh dikatakan sudah baik dan terpelajar, tingkat penghasilan atau pendapatan perkapitalnya sudah cukup baik, walaupun mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani.

Tingkat perkembangan Pembangunan disegala bidang sudah baik disbanding tahun sebelumnya, ini dapat diketahui dari perputaran perekonomian dan daya beli serta permintaan masyarakat akan kebutuhan primer dan cukup meningkat, hal dapat dilihat dari beberapa bidang usaha dalam memenuhi usaha perdagangan, Perternakan,Perkebunan,perbengkelan serta usaha simpan pinjam.

Namun tidak bias dipungkiri bahwa setiap usaha peningkatan perekonomian dan pelayanan akan segala kebutuhantersebut akan mengalami kekurangan dari beberapa aspek terutama dari segi permodalannya. Untuk menambah penghasilan masyarakat, Pemerinah Desa Ekang Anculai menganjurkan masyarakat untuk mmembentuk atau membuat usaha lain selain usaha utama, yakni dengan mata pencaharian Alternatif (MPA) .

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pembangunan Desa tidak terlepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Untuk kemajuan Desa dalam pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Desa pada umumnya, serta untuk menambah nilai tambah dalam penghasilan Desa serta Masyarakat, maka perlu Perencanaan Pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disebut RPJM – Desa.

Adapun rencana dan gagasan yang dilaksanakan dalam pembangunan melalui RPJMDesa terkait dengan potensi yang dimiliki Desa Ekang Anculai serta masalah yang dihadapi dapat dirumuskan kedalam Visi dan Misi serta kebijakan Pembangunan Desa Ekang Anculai.

A. VISI DAN MISI

VISI
Terwujudnya Desa Ekang Anculai Maju, Sejahtera, Intellektual, Berbudaya & Religius

MISI

Zailiadi
KEPALA DESA EKANG ANCULAI

1 Untuk Terwujudnya Desa dan Masyarakat Ekang Anculai yang Maju & Sejahtera, maka di perlukan langkah – langkah strategis, diantaranya :

- a. Peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa Ekang Anculai di semua Bidang
- b. Pemberdayaan semua Kelompok Usaha, lembaga dan Organisasi di Desa Ekang Anculai
- c. Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa Ekang Anculai kepada pihak eksekutif, legislatif dan swasta untuk menyeno berbagai program
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan menjadikan Desa Ekang Anculai basis pertanian, Agrowisata dan Wisata Alam demi peningkatan pendapatan penghasilan penduduk dan peningkatan APBDes Desa Ekang Anculai
- e. Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan, sarana prasarana, serta fasilitas tempat ibadah
- f. Menyusun program kerja dan kegiatan secara berkala dan berkesinambungan untuk menunjang berbagai kegiatan dan kebutuhan Masyarakat Desa Ekang Anculai
- g. Program bantuan modal usaha

2 Untuk terwujudnya masyarakat Desa Ekang Anculai yang Intellektual, maka harus di lakukan langkah strategis :

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui program peningkatan kapasitas, Pendidikan & Latihan, Kursus, serta mendorong penduduk usia sekolah agar sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi
- b. Mendatangkan tenaga pengajar yang profesional dan terlatih, termasuk mendatangkan peneliti di bidang olah raga
- c. Program study banding
- d. Mengupayakan program beasiswa

3 Untuk terwujudnya Masyarakat Desa Ekang Anculai yang berbudaya maka di perlukan :

- a. Pengurus Komunitas sesuai dengan suku dan budaya masing – masing
- b. Tiap – tiap suku perlu di bina serta di dukung agar masing – masing suku dapat melestarikan adat budaya sebagai kekayaan budaya serta keberagaman Bangsa Indonesia.
- c. Untuk itu, maka perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait (Dinas yang membina) Kebudayaan dan lembaga – lembaga lain terkait dengan kebudayaan) agar pelestarian kebudayaan bangsa ini dapat terwujud dan lestari sampai kapanpun.
- d. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di bidang Kebudayaan perlu di dukung oleh semua pihak, yaitu Masyarakat dan Pemerintah serta pihak swasta
- e. Menyusun program kerja dengan memasukkan kegiatan kebudayaan di dalamnya

4 Untuk mencapai Masyarakat Desa Ekang Anculai yang religius, maka di perlukan :

- a. Tempat peribadatan yang layak, aman dan nyaman untuk semua Agama di Desa Ekang Anculai (Agama yang di akui oleh Pemerintah)
- b. Tenaga pengajar/pembimbing keagamaan yang kompeten
- c. Pengurus tempat peribadatan yang jujur, amanah, komitmen dan bertanggung jawab
- d. Memiliki program kegiatan pendidikan agama formal/non formal dan program kegiatan peringatan hari besar keagamaan yang tersusun dengan baik sesuai kurikulum pendidikan Agama, berkoordinasi dengan instansi terkait
- e. Memiliki pengurus komunitas di bidang keagamaan se – Desa Ekang Anculai untuk lebih memudahkkan komunikasi & koordinasi di tengah komunitas pengantar agama yang ada.
- f. Agar semua Masyarakat Desa Ekang Anculai memprioritaskan kegiatan keagamaan, demi meningkatkan keamanan dan ketakwaian terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5 Mendorong agar BUMDes lebih maju dan berkembang :

- a. Peningkatan kapasitas manajemen dan kemampuan personal BUMDes untuk lebih profesional mengelola BUMDes agar lebih maju dan berkembang dengan memberikan revenue atau pendapatan yang lebih layak untuk kegiatan lokal yang di dukung
- b. Mengalihkan BUMDes yang dapat berinovasi dalam melakukan usaha, sehingga tercapai unit – unit usaha yang mampu mendukung perekonomian masyarakat
- c. Membuat BUMDes agar dapat mengukuhkan terbentuknya "Desa Desa" guna memantapkan usaha, LKMD dan berbagai lembaga masyarakat baik itu kelompok atau perorangan agar lebih tumbuh, maju dan berkembang
- d. Mendorong agar BUMDes dapat mandiri in kuesioner dengan pihak lain yang dapat meningkatkan kredibilitas BUMDesnya kemitraan dengan pihak lain yang dapat meningkatkan kredibilitas BUMDes

6 Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap PMKS :

- a. Membentuk petugas pendataan PMKS
- b. Merencanakan, menyusun & mengusulkan agar PMKS tersebut mendapat bentuk sebagaimana mestinya
- c. Berkoordinasi dengan Pemerintah dan swasta untuk menangan PMKS
- d. Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan swasta yang peduli sosial untuk menangan Kesejahteraan sosial
- e. Melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan bantuan sosial agar sampai ke masyarakat dengan tepat sasaran

2022

" Bersama Kita Bisa " " Membangun Desa Lebih Sejahtera "

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Program ADD/DAU Desa yang baru saja dilaksanakan ditahun 2022 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja Pemerintahan Kabupaten diantaranya digulirkannya khususnya dalam bidang Administrasi Desa dan Pembangunan Desa.

Didalam menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan di Desa, terlebih dahulu perlu diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang telah menghasilkan beberapa jenis kegiatan Pembangunan baik yang nantinya akan dilaksanakan oleh Desa Ekang Anculai maupun Pemerintahn Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut MUSRENBANG DESA adalah forum Musyawarah Tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan. Adapun Hasil MUSRENBANG Desa Ekang Anculai 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Fisik Desa Ekang Anculai Tahun 2022

NO	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Silpa
1	Pembukaan & Pengerasan Jl. Kemuning (Lanjutan) Kp. Ekang Laut RT 003 RW 002	Rp. 126.560.000	Rp. 126.050.000	
2	Pembuatan Duiker Jl. Kemuning Kp. Ekang Laut RT 003 RW 002	Rp. 25.425.500	Rp. 25.364.500	
3	Peningkatan Sarana & Prasarana Taman Wisata Desa Kp. Margosari RT 002 RW 001	Rp. 52.225.450	Rp. 52.110.450	

4	Pembukaan & Pengerasan Jl. Jeruk Kp. Ekang Laut RT 003 RW 002	Rp. 233.855.000	Rp. 232.920.000	
5	Peningkatan Sarana & Prasarana Kantor Desa Pembuatan Tangga Halaman Kantor Desa	Rp. 4.981.500	Rp. 4.871.500	
6	Pembuatan Duiker Jl. Jeruk Kp. Ekang Laut RT 003 RW 002	Rp. 25.425.500	Rp. 25.364.500	
7	Pembangunan Kolam Renang & Rumah Kolam Renang Taman Wisata Dusun I	Rp. 224.303.8000	Rp. 224.197.743	
8	Rabat Beton & Rehab Parit Jl. Temanggung Kp. Ekang Laut RT 003 RW 002	Rp. 105.120.000	Rp. 104.952.287	
9	Rabat Beton Jl. Cempedak Kp. Bale Rejo RT 006 RW 003	Rp. 93.713.000	Rp. 93.610.623	
10	Pembuatan Sumur 7 Perlengkapan Posyandu Kasih Ibu I Kp. Margosari	Rp. 7.460.000	Rp. 7.201.950	
11	Pembuatan Sumur PAUD Kasih Bunda Kp. Kapling Permai I rt 011 rw 005	Rp. 7.460.000	Rp. 7.201.950	
12	Pembuatan Sumur PAUD Rosella Kp. Menalai RT 005 RW 003	Rp. 9.500.000	Rp. 4.924.200	

13	Pembuatan Tower Tandon Air Posyandu Kasih Ibu 2	Rp. 8.000.000	Rp. 5.974.210	
----	---	---------------	---------------	--

Hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)

Akan dituangkan ke dalam Program :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – DESA)
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP – DESA)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM – Desa) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 6 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), Linmas SKPD, dan Program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat (RKP – Desa) merupakan Perencanaan Pembangunan Desa yang dapat merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat serta sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di ruang lingkungannya.

RKP – Desa Merupakan Dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan Pembangunan Desa kedepan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Maka kualitas RKP – Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan peraturan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Sesuai Program Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Desa E kang Anculai perlu mengimbangi kegiatan pembanguana agar menjadi pembangunan yang

dapat bertujuan dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan Dokumen RKP – Desa maka Desa E kang Anculai mempunyai tujuan dalam pembangunan antara lain :

- Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP) tahunan yang bersifat baru, Rehab, Perluasan dan Lanjutan;
- Agar Desa mempunyai Dokumen RKP – Desa yang berkesinambungan;
- Sebagai dasar / pedoman kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa setiap tahunnya untuk dianggarkan / diusulkan dalam APBDesa,

APBD Kab. / Kota, APBD Provinsi maupun APBN serta pihak ketiga yang tidak mengikat dan swadaya masyarakat.

Dokumen RKP – Desa merupakan Perencanaan Pembangunan yang dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat untuk Pembangunan Masyarakat Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang – undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelola keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang- undangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah Desa bersama badan permusyawaratan desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi public dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

RAB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang Pengelolaannya dimulai tgl 01 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan Keuangan desa untuk tahun anggaran 2022 merupan sistim pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tekhnis implementasinya.

Arah kebijakan Keuangan Desa Sesuai PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan bahwa :

- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggara Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang, Dan keuangan Desa merupakan bagian dari proses Musrenbangdes. Kebijakan

Pemerintah Desa Ekang Anculai dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan desa yang ada dengan pendapatan asli desa. Untuk operasional kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bintan terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan- pembangunan baik yang fisik maupun non fisik.

Semua kegiatan pembangunan desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan Belanja Desa Belanja Desa Ekang Anculai terdiri dari sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumbernya dana dari Pemerintah Kabupaten Bintan. Untuk dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung komposisinya adalah :

❖ **Belanja Langsung terdiri dari :**

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

❖ **Belanja Tidak Langsung terdiri dari :**

- Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap.

Kebijakan umum Anggaran Kebijakan Anggaran baik Langsung maupun Tidak Langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Ekang Anculai yang tertuang dalam APBDesa Yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdesa dan skala prioritas. Kegiatan – kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran

kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bintan. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata – mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ekang Anculai Khususnya.

Program – program Pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari tingkat RT yang dimusyawarah. Dan ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa / MUSRENBANGDES. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan Berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa Ekang Anculai). Kegiatan pembangunan fisik untuk desa Ekang Anculai masih sekitar sarana dan prasarana Pemerintahan, Perhubungan, Pendidikan dan Kesehatan yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Ekang Anculai merupakan desa yang potensial maka kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa.

Demikian yang dapat kami sampaikan semampu kami. Harapan kami pada umumnya khususnya masyarakat Desa Ekang Anculai yang terkait dalam kegiatan – kegiatan ini marilah bersama- sama melakukan semua kegiatan ini dengan tulus dan ikhlas. Dan semata – mata hanyalah untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan, kelompok ataupun idiologi.

B. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan di Desa Ekang Anculai untuk tahun 2021 Pekerjaan – pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana dari Pemerintah yaitu dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi

dan PNPM-MPd. Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa. Sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan / pekerjaan didesa sudah dituangkan dalam berita acara Musrenbangdes dan RPJMDes. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala prioritas, desa (pekerjaan fisik / bangunan umum, jalan desa, drainase dan lain – lain setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik. (Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa,

kegiatan perekonomian desa) setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam desa selesai, maka kegiatannya diarahkan pada peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Ekang Anculai.

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam kontek penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, Pembangunan Desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa Umum yang diterima oleh Daerah.

Di era otonomi, Pemerintah Desa Ekang Anculai juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indokatornya adalah penggalian potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa Ekang Anculai

karena masih kurangnya factor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Ekang Anculai yang hingga sampai saat ini masih diusahakan sewa tenda dan kursi.

1. PELAKSANAAN KEGIATAN

Program – program Pembangunan Desa Ekang Anculai dilakukan dengan usulan – usulan dari tingkat RT yang dimusyawarahkan, dan ditampung pada kegiatan

Dusun, kemudian antar usulan – usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdesa. Semua Program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada Dokumen lampiran Rencana Kerja Pembangunan Desa E kang Anculai). Kegiatan Pembangunan fisik untuk Desa E kang Anculai masih sekitar sarana dan Prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa E kang Anculai dilaksanakan melalui Program DAK, PNPM, dan dari Pemerintah Kabupaten.

Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, barulah kegiatan non fisik dikerjakan. (tertuang dalam dokumen Musrenbangdes). Semua program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat, instansi – instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Bintan. Pada umumnya.

2. TINGKAT PENCAPAIAN

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, Dengan dukungan swadaya pun belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki. Di Desa E kang Anculai tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol di tahun 2013 adalah pelaksanaanya kegiatan dana – dana DAK, dan PNPM, karena Dana tersebut cukup besar dan dukungan swadayanya masih berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kontruksi masyarakat juga banyak.

Tingkat Pencapaian pelaksanaan program PNPM sudah 100 %. Dan Dana ADD juga sudah bisa mencukupi kebutuhan Operasional Desa E kang Anculai.

2. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Dalam Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa E kang Anculai, pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2007. Mengingat luas wilayah Desa E kang Anculai, maka susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa E kang Anculai menggunakan pola maksimal. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa

hingga ke RT / RW berjalan dengan baik, begitu juga dengan lembaga – lembaga Desa yang ada.

Untuk Pelaksanaan kegiatan Pembangunan kegiatan desa, yang menggunakan dana ADD, DAK, dan PNPM dibentuk Tim Pelaksana kegiatan (TPK) melalui Musyawarah Desa

4. DATA PERANGKAT DESA

Berikut adalah Data Perangkat Desa E kang Anculai Kec. Teluk Sebong :

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Ket</i>
1	ZAILI ADI	KEPALA DESA	
2	TRISNO	SEKRETARIS DESA	
3	INDRA SETIAWAN	KASI PEMERINTAHAN	
4	ADELFI NADAYANG	KASI KESRA	
5	SITI FARIDAH	KASI PELAYANAN	
6	TRI YUNIE SUSANNA	KAUR PERENCANAAN	
7	KORINA	KAUR UMUM	
9	DIMAS ARYO SEPTIADI	STAFF	
10	TUTIK	KAUR KEUANGAN	
11	DELFI NOFITASARI	STAFF OPERATOR	
12	SATIMAN	KADUS I	
13	KOK PURWADI	KADUS II	
14	WIJIYONO	KADUS III	

Berikut adalah Data BPD Desa E kang Anculai Kec. Teluk Sebong :

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Keterangan</i>
1	AGUSTUS SILALAH	Ketua	

2	SUNARDI	Wakil Ketua	
3	SARA YULIA PRATIWI	Sekretaris	
4	EKA RAHMANTO	Bendahara	
5	WARSITO RIAYADI	Anggota	

Berikut adalah Data LPM Desa Ekang Anculai Kec. Teluk Sebong :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	SUKATNO	K e t u a	
2	SUNYOTO	Sekretaris	
3	SOKIDI	Bendahara	
4	BARIS SIMATUPANG	Anggota	

Berikut adalah Data Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Ekang Anculai Kec. Teluk Sebong :

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Keterangan</i>
1	SUYITNO	RW I	
2	GIYANTO	RW II	
3	SUGIANTO	RW III	
4	DJUMADI	RW IV	
5	MARWITO	RW V	
6	SUPARJO	RT 001/ I	
7	ARIFIN AHMAD	RT 002/ I	

8	MULYATNI	RT 003/ II	
9	RISWANTO	RT 004/ II	
10	HENDRO PRIYONO	RT 005/ III	
11	ANDRI WIJAYA	RT 006/ III	
12	ECIH	RT 007/ IV	
13	SADAD DARISMAN	RT 008/ IV	
14	AGUSTIAN	RT 009/ IV	
15	JANTER SIMAMORA	RT 010/ V	
16	HANDOKO	RT 011/ V	
17	SUTARMAN	RT 012/ V	

5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Semua angjadi di Desa Ekang Agaran yang telah dituangkan dalam APBDes seringkali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Ekang Anculai, di Desa / wilayah yang lain juga keadaanya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di Desa, dana di alokasikan pada pekerjaan – pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat.

Pekerjaan yang pelaksanaanya menggunakan dana yang besar dianjurkan kepemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi, Realisasi Pekerjaan pembangunan diDesamenunggu anggaran yang telah disahkan, dan apabila masih kurang / lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan

6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dalam Pembangunan di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong, sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarahdiantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat

ditingkat RT/ lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ketingkat desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan ke dalam agenda pembangunan dan di data menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa. Selanjutnya di masukan ke dalam Rencana Pembanguna Jangka Menengah (RPJMDesa) dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa.

7. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa.

Bangunan – bangunan yang ada khususnya bangunan saran umum, sarana ibadah, Olah Raga, banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain :

- a. Penyelenggara Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat desa di harapkan lebih optimal sesuai kewenangannya;
- b. Lembaga – lembaga masyarakat didesa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan sarana dan prasarana desa bersama pemerintah desa;
- c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembanguna srana dan prasarana pendapatan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat;
- d. Partisipasi swadaya dana dan gotong royong tenaga / matrial menjadi lebih optimal.

Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) Kantor Desa E kang Anculai | : 1 Buah (4 Ruangan) |
| 2) Balai Desa | : 1 Buah (1 Ruangan) |
| 3) Balai Pertemuan | : 3 Buah (3 Ruangan) |
| 4) Paud | : 2 Buah (4 Ruangan) |

5) TPQ	: 4 Buah (8 Ruangan)
6) SD	: 1 Buah (7 Ruangan)
7) Posyandu	: 3 Buah (3 Ruangan)
8) Polindes	: 1 Buah (1 Bangunan)
9) Pustu	: 1 Buah (1 Bangunan)
10) Sanggar	: 1 Buah (1 Bangunan)
11) Masjid	: 3 Buah (3 Bangunan)
12) Surau/Musholla	: 3 Buah (3 Bangunan)

Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Ekang Anculai tahun 2022

8. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah, untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih di tekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada.

Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam panggilan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan ngotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

Setiap Permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. PELAKSANAAN KEGIATAN

Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten / Kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan

kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis Desa Ekang Anculai jangkauan ke ibu kota kecamatan yang sangat dekat hal ini yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan pemerintah desa. Pelaporan – pelaporan data tidak menemui kendala, dan ntepat waktu.

Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDesa dan RKP Desa. Sedangkan kegiatan Pemerintahan Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh desa. Ini disebabkan karena belum adanya Pendapatan Asli Desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM terlaksana dan didukung dari pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau.

2. TINGKAT PENCAPAIAN

Keberhasilan Pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa. Dalam hal pelaksanaan pembanguna fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa. Pelaksanaan ADD di tahun 2022 dana yang dianggarkan untuk program pembangunansepenuhnya di serahkan ke wilayah yang membutuhkan. Dari Pemerintahan Desa Ekang Anculai Swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut juga sering terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahamannya ataupun karena yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan pemograman pembangunan maupun program yang lainnya.

3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung program Pemerintah baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupate, kami dari jajaran Pemerintahan Desa Ekang Anculai beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaannya juga banyak kendala. Tetapi dari pihak Pemerintahan Desa beserta Lembagany sering diadakan sosialisasi- sosialisasi pelaksanaan program.

Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program – program Pemerintah.

4. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Berakit melaksanakan ketentuan yang ada, dari masing- masing perangkat hingga ke tingkat RT, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan - hambatan. Keadaan tersebut memang tidak hanya terjadi di wilayah desa Ekang Anculai. Bagi Pemerintah Desa Ekang Anculai apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut. Pekerjaannya dibagi menurut tugas , wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian

masalah di Desa dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

5. DATA PERANGKAT DESA

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu pengaturan tentang Perangkat Desa. Berikut diterangkan data Perangkat desa sesuai tugas dan jabatannya :

- a. ZAILI ADI, Jabatan kepala Desa Ekang Anculai. Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan sebagainya.
- b. TRISNO, Jabatan Sekretaris Desa Ekang Anculai. Sebagian tugas dan wewengannya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa dan lain sebagainya.

- c. SATIMAN, KOKO PURWADI dan WIJIYONO, jabatan Kepala Dusun . Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lain sebagainya.
- d. INDRA SETIAWAN, Jabatan KASI Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat dan lain sebagainya.
- e. KORINA, KAUR Umum. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat dan lain sebagainya.
- f. ADELFI NADAYANG, Jabatan KASI KESRA. Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- g. SITI FARIDAH, Jabatan KASI PELAYANAN. Sebagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Pelayanan kependudukan di Desa, memberikan setiap yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.
- h. TRI YUNIE SUSANNA KAUR Perencanaan Sebagian tugasnya adalah melakukan dan merencanakan Pembangunan di Desa dalam Musyawarah Desa, menampung Aspirasi dari sebagian besar masyarakat untuk di Pertimbangkan dan dilaksanakan dalam kegiatan Pembangunan Desa.
- i. TUTIK, Bendahara Desa Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah dan lain sebagainya. Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- j. DELFI NOFITASARI Jabatan Staff Operator.
- k. DIMAS ARYO SEPTIADI Jabatan Staff Keuangan
- l. ARDIAN SYAH jabatan Staff Aset Desa
- m. SUYOKO Jabatan Staff Keamanan
- n. TUCHYATUN Jabatab Staff Kebersihan

6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Semua pelaksanaan proyek- proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan bantuan kepada Kabupaten didata. Proyek- proyek tersebut yang pendanaanya skala besar diserahkan kepada Kabupaten. Untuk tunjangan dan Upah Minimum Kabupaten dananya dikoordinasikan dengan pihak terkait dan saat ini berjalan lancar dan sukses. Adapun keterlambatanya hanyalah karena permasalahan teknis Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. Namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa apabila tidak mampu desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

7. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Mengingat letak Desa Ekang Anculai berbatasan dengan Desa - Desa sekitar (Desa Kuala Simpang, Desa Penaga, Desa Sribintan, Kelurahan Kota Baru) sampai saat ini belum pernah ada permasalahan. Masing - masing sudah saling mengerti sesuai dengan kewenanganya. Dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program Desa, walaupun masih ditemui kendala pada masalah teknis. Namun tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Ekang Anculai karena hal tersebut bisa dan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufaka dalam menyelesaikan masalah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. GANGGUAN YANG TERJADI

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa Ekang Anculai dibentuk Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM). Untuk tahun 2022 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pendekatan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin dan yang hampir miskin.

2. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Ekang Anculai berkerja sama dengan BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Linmas dalam menyelesaikan permasalahan. Baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya dan apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan maka dilanjutkan ke Forum Kemitraan Pollisi dan Masyarakat (FKPM) beresta BABINKANTIBMAS hal ini juga masih belum dapat terselesaikan maka dilanjutkan kepihak yang berwajib.

3. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA

Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan, bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana mendapat kecaman maupun yang lainnya dan apabila terjadi permasalahan yang serius pihak satuan keamanan Desa tetap berkoordinasi dengan pihak KAPOLSEK Bintan Utara.

4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak dicantumkan, mengingat permasalahan/kasus tersebut sifatnya lokal maka Pemerintah Desa hanya membantu seadanya dalam penyediaan transportasi Ke KAPOLSEK Bintan Utara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN – SARAN

1. KESIMPULAN

Dari hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) dapat disimpulkan beberapa permasalahan diantaranya adalah:

1. Data yang ada di desa masih harus diperbaiki secara kontinyu sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan dokumen desa yang lebih baik dan sempurna.
2. Belum adanya komitmen Pemerintah desa dengan masyarakat bahwa pendapatan asli desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dapat dijadikan sebagai sabuk pengaman dalam pembangunan desa.
3. Kepala urusan belum optimal, konsentrasi pada tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SARAN

1. Perlu adanya pembinaan yang berkesenambungan dari Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumberdaya manusia (aparatur desa).
2. Perlu adanya kajian tentang pembentukan perdes (peraturan desa) yang terkait dengan sumber-sumber pendapatan yang sudah dihasilkan oleh desa.
3. Peningkatan kapasitas dan kuantitas aparatur desa perlu dipertimbangkan oleh Kabupaten untuk masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN